



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **“MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI”**

**Oleh:**

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.  
Peneliti Mahkamah Konstitusi RI**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara  
Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,  
Bupati dan Walikota secara Serentak Tahun 2018 bagi para  
Advokat se-Indonesia Angkatan 3**

**Cisarua, 6 Februari 2018**

# Perkembangan Gagasan *Judicial Review*



## Dr. Bonham's case (1610)

- Sir Edward Coke (Chief Justice of the Common Pleas, England)
- Dalam Dr. Bonham's case, Coke menyatakan bahwa undang-undang yang dibuat oleh parlemen bertentangan dengan kebiasaan dan beralasan untuk dibatalkan



## Hylton vs. USA (1796)

- Justice **William Paterson**
- Kasus pertama **MA USA** memutuskan tindakan Kongres **konstitusional**.
  - Menguji namun tidak membatalkan (menguatkan) ketentuan yang berkaitan dgn pajak atas gerbong kereta api (*tax on carriages Act 1794*).



## Marbury vs. Madison (1803)

- Chief Justice **John Marshall**
- Kasus pertama **MA USA** memutuskan tindakan Kongres **inkonstitusional**.
  - Menguji dan membatalkan ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim (*judiciary Act 1789*).
  - Menjadi dasar kewenangan *judicial review* Supreme Court Amerika Serikat.

# Perkembangan Peradilan Konstitusi



**US Supreme Court  
Marbury v Madison  
(1803)**



**Austrian  
Constitutional Court  
(1920)**



**Indonesian  
Constitutional Court  
(2003)**

# Model *Judicial Review*


## *Decentralised System / American System*

- Terdesentralisasi di MA dan Pengadilan di bawahnya.
- Amerika Serikat, Canada, Australia, Filipina, India, Filipina, dsb.

## *Centralised System / European System / Kelsenian System*

- Terpusat di Mahkamah Konstitusi
- Jerman, Austria, Turki, Korea Selatan, Afrika Selatan, Thailand, INDONESIA, dsb.

# Model Mahkamah Konstitusi



# Peradilan Konstitusi



MAHKAMAH  
KONSTITUSI  
(JUDICIAL REVIEW)




DEWAN KONSTITUSI  
(JUDICIAL PRE-REVIEW)




MAHKAMAH/DEWAN  
KONSTITUSI  
(HYBRID SYSTEM)



# Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia



# Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia





# Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 
- Menguji UU terhadap UUD 1945

2

- 
- Memutus SKLN yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945


3

- 
- Memutus Pembubaran Partai Politik


4

- 
- Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

5

- 
- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

# Supremasi Konstitusi di Indonesia



# Fungsi Mahkamah Konstitusi



***The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy***



***The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights***



***The Final Interpreter of the Constitution***

# Hakim Konstitusi

- Hakim Konstitusi berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh tiga cabang kekuasaan berbeda.
  - 3 (tiga) orang dipilih oleh Presiden
  - 3 (tiga) orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
  - 3 (tiga) orang dipilih oleh Mahkamah Agung



# Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



# Rekapitulasi Putusan MK (s.d. 30 Januari 2018)

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Putusan Sela	Gugur
<b>PUU</b>	1098	247	380	343*	108	-	20
<b>SKLN</b>	25	1	3	17	4	-	-
<b>Pemilu Legislatif</b>	1826 (kasus)	120	1224	400	44	38	
<b>Pemilu Presiden</b>	4	-	4	-	-	-	-
<b>Pemilu Kepala Daerah</b>	910	74	468	339	26		3
<b>Pembubar-an Parpol</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b><i>Impeachment</i></b>	-	-	-	-	-	-	-

# Contoh-Contoh Putusan MK

- Putusan-Putusan MK terkait bidang:
  - Pendidikan: Anggaran Pendidikan, BPH, dsb.
  - Energi dan Mineral: SDA, Ketenagalistrikan, dsb.
  - Politik: Calon Perseorangan, KTP/Paspor, Gubernur DIY, Rapat Konsultasi KPU, Sistem Pemilu, dsb.
  - Agama: Pengadilan Agama, Perkawinan, identitas kepercayaan, dsb.
  - Hak Asasi Manusia: Kebebasan berpendapat, ekspresi, uang pensiun, dsb.
  - Hukum: Pendidikan Advokat, Pengujian Perda, Praperadilan, Peninjauan Kembali, Perzinaan, dsb.





# TERIMA KASIH

**Email** : [faiz@mkri.id](mailto:faiz@mkri.id)

**Website** : [www.panmohamadfaiz.com](http://www.panmohamadfaiz.com)